

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2022 NOMOR 189

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

NOMOR : 189 TAHUN 2022

TENTANG : PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI DAN KEGIATAN KELOMPOK PROLANIS PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KOTA SUKABUMI

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2022



SALINAN

**WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 189 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI DAN KEGIATAN KELOMPOK
PROLANIS PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA UNIT
PELAYANAN TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DAN UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH LABORATORIUM
KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN
KOTA SUKABUMI**

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Surat Edaran Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembiayaan Kegiatan Kelompok Prolanis pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi dan Kegiatan Kelompok Prolanis Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Unit Pelayanan Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelayanan Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Sukabumi;

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 165);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 9);

Memperhatikan

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
 3. Surat Edaran Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembiayaan Kegiatan Kelompok Prolanis pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI DAN KEGIATAN KELOMPOK PROLANIS PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KOTA SUKABUMI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Pemerintah

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Sukabumi atau Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan di Kota Sukabumi.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
7. Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
8. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dijamin oleh Pemerintah Daerah bagi Masyarakat Miskin yang belum atau tidak mempunyai Jaminan Kesehatan dan tidak atau belum mempunyai Jaminan Kesehatan yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
9. Non Kapitasi adalah pembayaran klaim kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah unit pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang kesehatan masyarakat pada Dinas.

11. Unit

11. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disebut UPTD Laboratorium Kesehatan adalah unit pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang laboratorium kesehatan pada Dinas.
12. Program Pengelolaan Penyakit Kronis yang selanjutnya disingkat Prolanis adalah suatu sistem pelayanan kesehatan dan pendekatan proaktif yang dilaksanakan secara terintegrasi yang melibatkan peserta, fasilitas kesehatan dan BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan yang menderita penyakit kronis untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.
13. Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada UPTD Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
14. Formulir Pengajuan Klaim yang selanjutnya disingkat FPK adalah formulir baku yang dikeluarkan oleh PIHAK KESATU (BPJS Kesehatan) yang wajib diisi oleh PIHAK KEDUA (FKTP dan Laboratorium Kesehatan) dan disertakan salah satu syarat dalam pengajuan klaim/tagihan atas biaya pelayanan kesehatan.
15. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan komprehensif non spesialisistik berupa pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif.

BAB II RUANG LINGKUP PELAYANAN

Pasal 2

- (1) Pelayanan Non Kapitasi terdiri dari:
 - a. pelayanan ambulans;
 - b. pelayanan obat program rujuk balik;
 - c. pelayanan

- c. pelayanan pemeriksaan penunjang pada pelayanan rujuk balik;
 - d. pelayanan penapisan (*screening*) kesehatan tertentu termasuk:
 - 1) pemeriksaan gula darah untuk penyakit *diabetes mellitus*;
 - 2) pemeriksaan darah lengkap dan apus darah tepi untuk penyakit *thalassemia*;
 - 3) pemeriksaan *pap smear* untuk penyakit kanker leher rahim;
 - 4) pemeriksaan inspeksi visual asam asetat (IVA-*test*) untuk penyakit kanker leher rahim; dan
 - 5) pemeriksaan *rectal touche* dan darah samar feses untuk penyakit kanker usus.
 - e. pelayanan terapi krio untuk kanker leher Rahim;
 - f. pelayanan rawat inap tingkat pertama sesuai indikasi medis;
 - g. pelayanan kebidanan dan neonatal yang dilakukan oleh bidan atau dokter, sesuai kompetensi dan kewenangannya;
 - h. pelayanan gawat darurat pada FKTP yang belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan; dan
 - i. Pelayanan kebidanan dan neonatal, termasuk pengambilan sampel Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) yang dilakukan oleh bidan atau dokter, sesuai kompetensi dan kewenangannya.
- (2) Pelayanan kegiatan kelompok Prolanis di FKTP Pemerintah Daerah, terdiri dari:
- a. edukasi kesehatan Prolanis; dan
 - b. aktivitas fisik Prolanis.
- (3) Pelayanan laboratorium yang diberikan berupa pelayanan laboratorium penunjang rujuk balik bagi peserta penyandang penyakit kronis yang terdaftar sebagai peserta Prolanis dan pelayanan penapisan (*screening*) kesehatan.
- (4) Pelayanan pemeriksaan penunjang rujuk balik meliputi:
- a. pemeriksaan gula darah sewaktu;
 - b. pemeriksaan Gula Darah Puasa (GDP);
 - c. pemeriksaan

- c. pemeriksaan Gula Darah *Post Prandial* (GDPP);
- d. pemeriksaan HbA1c; dan
- e. pemeriksaan kimia darah, meliputi:
 - 1) *Microalbuminuria*;
 - 2) *Ureum*;
 - 3) *Kreatinin*;
 - 4) Kolesterol total;
 - 5) Kolesterol LDL;
 - 6) Kolesterol HDL; dan
 - 7) *Trigliserida*.

BAB III STANDAR TARIF NON KAPITASI DAN KEGIATAN KELOMPOK PROLANIS PROGRAM JKN

Pasal 3

- (1) Standar tarif Non Kapitasi di UPTD Puskesmas dan UPTD Laboratorium di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar tarif kegiatan kelompok Prolanis di UPTD Puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGELOLAAN DANA NON KAPITASI DAN KEGIATAN KELOMPOK PROLANIS PROGRAM JKN

Pasal 4

- (1) Dana Non Kapitasi JKN dan kegiatan kelompok Prolanis dibayarkan oleh BPJS Kesehatan setelah berkas pengajuan klaim diterima dan berdasarkan hasil umpan balik verifikasi oleh BPJS Kesehatan.
- (2) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran secara transfer ke rekening Dinas.

(3) Bendahara

- (3) Bendahara Penerimaan mencatat sebagai pendapatan dan menyetorkannya ke rekening kas umum Daerah.
- (4) Penyetoran penerimaan pendapatan menggunakan Surat Tanda Setoran.
- (5) Dalam hal UPTD Puskesmas dan UPTD Laboratorium menerapkan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah, maka penggunaan dana Non Kapitasi dan kegiatan kelompok Prolanis mengikuti pengaturan pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pendapatan dari pembayaran dana Non Kapitasi dan kegiatan kelompok Prolanis pada UPTD Puskesmas dan jejaringnya serta UPTD Laboratorium Kesehatan yang telah ditarik dari rekening Dinas terlebih dahulu disetor ke kas Daerah.
- (7) Dana Non Kapitasi dan kegiatan kelompok Prolanis pada UPTD Puskesmas dan UPTD Laboratorium Kesehatan yang sudah disetor ke kas Daerah melalui mekanisme APBD dapat dimanfaatkan kembali oleh UPTD Puskesmas dan jejaringnya, yang dituangkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran/Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai belanja langsung dan dirinci sesuai mata anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA CARA PENGAJUAN KLAIM

Pasal 5

- (1) UPTD Puskesmas dan UPTD Laboratorium Kesehatan mengajukan klaim Non Kapitasi dan Kegiatan Kelompok Prolanis kepada BPJS Kesehatan secara periodik dengan dilengkapi dokumen pengajuan klaim.

(2) Langkah

- (2) Langkah-langkah pengajuan klaim pada ayat (1) Non Kapitasi UPTD Puskesmas dan UPTD Laboratorium Kesehatan sebagai berikut:
 - a. melakukan input data pelayanan pada sistem informasi (aplikasi);
 - b. melakukan input data penagihan klaim pelayanan pada sistem informasi (aplikasi) segera setelah pelayanan selesai diberikan;
 - c. mempersiapkan dokumen pendukung tagihan klaim sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. tahapan proses pengajuan klaim agar tidak melampaui batas waktu pengajuan klaim yang terhitung sejak pelayanan Non Kapitasi diberikan sampai dengan formulir pengajuan klaim (FPK) melalui sistem informasi (aplikasi) dan penerimaan dokumen klaim oleh BPJS Kesehatan; dan
 - e. wajib mendokumentasikan pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai prinsip tata kelola rekam medis.
- (3) Langkah-langkah pengajuan klaim Kegiatan Kelompok Prolanis, sebagai berikut:
 - a. melengkapi persyaratan penggantian biaya kegiatan kelompok Prolanis yaitu:
 - 1) kelengkapan administrasi umum yang terdiri dari:
 - a) formulir pengajuan klaim yang ditandatangani oleh pimpinan FKTP atau pejabat lain yang diberi wewenang;
 - b) kuitansi;
 - c) rekapitulasi pelayanan; dan
 - d) Surat Tanggung Jawab Mutlak bermaterai yang ditandatangani oleh pimpinan FKTP atau pejabat lain yang diberi wewenang.
 - 2) Kelengkapan khusus berupa dokumentasi kegiatan yang terdiri atas:
 - a) dokumentasi kegiatan pertemuan tatap muka langsung (*offline*) berupa laporan kegiatan dan foto kegiatan;
 - b) dokumentasi kegiatan pertemuan secara daring (*online*) berupa laporan kegiatan dan *print screen* aplikasi komunikasi menggunakan video.
 - b. mengajukan

- b. mengajukan penggantian biaya kegiatan kelompok Prolanis kepada BPJS Kesehatan secara periodik dan lengkap.
- (4) Berkas pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantar langsung oleh UPTD Puskesmas ke BPJS Kesehatan.
- (5) BPJS Kesehatan melakukan proses verifikasi terhadap dokumen klaim yang diajukan dan hasil verifikasi tertuang dalam bentuk umpan balik verifikasi.

BAB VI MEKANISME PEMBAYARAN KLAIM KE UPTD PUSKESMAS DAN LABORATORIUM KESEHATAN

Pasal 6

- (1) UPTD Puskesmas dalam mengajukan klaim ke Dinas, menyerahkan dokumen klaim dana Non Kapitasi dan kegiatan kelompok Prolanis.
- (2) Dokumen klaim dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Dokumen Surat Pertanggungjawaban pelayanan Non Kapitasi berupa daftar penerimaan jasa tenaga kesehatan pelayanan dan Formulir Pengajuan Klaim.
- (3) Bukti pengajuan klaim kegiatan kelompok Prolanis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa foto kopi daftar hadir aktivitas fisik, daftar penerimaan honorarium narasumber pelaksanaan edukasi kesehatan, daftar penerimaan jasa tenaga kesehatan dan/atau non kesehatan, dan instruktur aktivitas fisik.
- (4) Dokumen Surat Pertanggungjawaban dan bukti pengajuan klaim dari Puskesmas, setelah diverifikasi oleh Dinas dilanjutkan dengan pembuatan surat penugasan, diteruskan dengan pembuatan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar melalui Dinas.

BAB VIII

BAB VII
PENGATURAN JASA PELAYANAN DANA NON KAPITASI
DAN KEGIATAN KELOMPOK PROLANIS

Pasal 7

- (1) Jasa pelayanan kesehatan dana Non Kapitasi diberikan kepada petugas pemberi pelayanan kesehatan secara langsung melalui rekening bank yang bersangkutan.
- (2) Jasa pelayanan kesehatan dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), utuh dibayarkan kepada petugas pemberi pelayanan kesehatan.

BAB VIII
PEMANFAATAN DANA

Pasal 8

Pengelolaan dan pemanfaatan dana Non Kapitasi JKN pada UPTD Puskesmas dan UPTD Laboratorium Kesehatan digunakan untuk menunjang kegiatan dalam Non Kapitasi dan kegiatan kelompok prolanis.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2015 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 30 Desember 2022

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2022 NOMOR 190

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



LULU YULIASARI
NIP. 19710703 199703 2 002